



## 93229 - Tetap Shalat Taroweh Meskipun Keluar Darah Keruh?

---

### Pertanyaan

Apakah saya boleh shalat taroweh sementara saya dalam kondisi bersih tapi keluar darah keruh?

### Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Kalau darah keruh ini sebelum suci dari haid, maka ia termasuk haid. tidak boleh shalat dan puasa. Kalau terjadi setelah haid, maka ia bukan termasuk haid, tidak mengapa shalat dan puasa. Telah ada dalam 'Fatawa Syekh Ibnu Baz, 10/208, "Kalau darah keruh atau kekuning-kuningan ini ada setelah bersih dari haid, maka ia tidak termasuk haid. hukumnya seperti darah istihadhoh. Maka anda harus membersihkan setiap waktu, berwudu shalat dan berpuasa. Tidak termasuk haid serta halal (digauli) suaminya. Berdasarkan pernyataan Ummu Atiyah radhillahu anha:

كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً

"(أخرجه البخاري في صحيحه 320)

"Kami tidak menganggap apapun darah keruh dan darah kekuning-kuningan yang keluar setelah bersih. HR. Bukhori di Shohehnya, 320.

Maka dari sini, tidak mengapa anda shalat taroweh di masjid meskipun anda masih keluar darah keruh dan darah kekuningan. Akan tetapi dengan syarat anda yakin telah bersih dari haid.

wallahu 'alam